



**PUTUSAN**

**Nomor 545/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

- I. H.IDING TAING, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Blok H, Nomor 3, RT.007 RW.08, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert L.Tobing,SH. Advokat berkantor di Jalan Pramuka Nomor 19 A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Agustus 2011, selanjutnya disebut Tergugat I sekarang Pemanding I ;
- II. PERUM PERUMNAS, berkantor di Jalan Raya Cakung Timur, Rumah Susun Eruni II, Lantai Dasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat IV sekarang Pemanding II;

**melawan**

- I. EVIE SETIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Sungai Musi Nomor 10, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Penggugat sekarang Terbanding;
- II. CICIH, bertempat tinggal di Jalan Gandaria Raya Nomor 41, RT.013 RW.011 Kelurahan Bojong Gede, Bogor, selanjutnya disebut Tergugat II sekarang Turut Terbanding I;
- III. SAKAM ACIM, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT.016 RW.002, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat III sekarang Turut Terbanding II;
- IV. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA, berkantor di Jalan Taman Jati Baru Nomor 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

hal 1 dari 10 hal put. No.545/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/Intv/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 19 Januari 2011 dan salinan resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 25 Agustus 2011, sebagai berikut :

- a. Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/ Intv/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 19 Januari 2011, yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Permohonan Intervensi tidak beralasan hukum;
  2. Menolak permohonan intervensi seluruhnya;
- b. Salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 25 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebagian tanah yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta) untuk Proyek BKT di mana tanah milik Penggugat seluas 1.928 m<sup>2</sup> atau 20% dari seluruh luas tanah Proyek BKT berdasarkan data inventarisasi peta 309, 309A, 309B,309C, Nomor Urut 1, dari total luas seluruhnya 9.641 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur ;
  3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas uang ganti rugi Proyek BKT sebesar Rp. 2.988.324.360,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yaitu 20% dari uang ganti rugi yang disignatie di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Turut Tergugat berdasarkan Penetapan Penitipan uang ganti rugi/consignatie tanggal 23 Desember 2008 yang jumlah seluruhnya Rp.14.941.621.800,00 (empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyerahkan uang ganti rugi atas proyek BKT yang dititipkan/diconsignatiekan oleh Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp. 2.988.324.360,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar 1 % dari Rp. 2.988.324.360,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terhitung mulai bulan Desember 2008 sebesar Rp. 358.598.923,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Mengukum Tergugat I,II,III,IV secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Membaca, **Akte Permohonan Banding** Nomor 48/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Desember 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa **Tergugat I sekarang Pembanding I juga Terbanding** melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim., tanggal 25 Agustus 2011 dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 28 Desember 2011, dan kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding I melalui Kepala Desa Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Januari 2012, kepada Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, melalui Kantor Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada tanggal 15 Maret 2012, kepada Tergugat IV sekarang Pembanding juga Terbanding pada

hal 3 dari 10 hal put. No.545/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2011, dan kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding III, pada tanggal 21 Desember 2011 ;

Membaca, **Akte Permohonan Banding** Nomor 48/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa **Tergugat IV sekarang Pemanding II** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim., tanggal 25 Agustus 2011 dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 28 Desember 2011, kepada Tergugat I sekarang Terbanding juga Pemanding pada tanggal 12 Maret 2012, kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding I, melalui Kepala Desa Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Januari 2012, dan kepada Tergugat III sekarang Turut Terbanding II melalui Kantor Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada tanggal 15 Maret 2012 serta kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding III pada tanggal 21 Desember 2011 ;

Memperhatikan memori banding dari kuasa hukum **Tergugat I sekarang Pemanding I**, tanggal 6 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Mei 2013 dan telah sampaikan dengan resmi dengan relaas penyerahan memori banding masing-masing kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 9 Juli 2013, kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding I, melalui Kepala Desa Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada tanggal 13 Mei 2013, kepada Tergugat III sekarang Turut Terbanding II melalui Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, kepada Tergugat IV sekarang Pemanding II juga Terbanding, pada tanggal 7 Juni 2013, serta kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding III, pada tanggal 7 Mei 2013 ;

Memperhatikan Tambahan Memori Banding dari kuasa hukum Pemanding I semula Tergugat I tertanggal 7 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 April 2014 dan tambahan memori banding tersebut telah disampaikan masing-masing kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 8 April 2014, Tergugat II sekarang Turut Terbanding I, melalui Kantor Desa Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada tanggal 5 Mei 2014, kepada Tergugat III sekarang Turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II, melalui Kantor Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 15 April 2014, kepada Tergugat IV sekarang Pembanding II pada tanggal 9 Mei 2014, kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding III pada tanggal 8 April 2014;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) kepada Tergugat IV sekarang Pembanding II pada tanggal 15 Maret 2012; kepada Tergugat I sekarang Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 Maret 2012, kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 29 Januari 2013, kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding I melalui Kantor Desa Bojong Gede, Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Maret 2012, kepada Tergugat III sekarang Turut Terbanding I melalui Kantor Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 15 Maret 2012, kepada Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding III pada tanggal 13 Maret 2012, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim diputus pada tanggal 25 Agustus 2011 tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat IV dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 30 November 2011 dan kepada Tergugat IV pada tanggal 28 November 2011 serta **Tergugat I sekarang Pembanding I** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2011 serta **Tergugat IV** telah pula mengajukan banding pada tanggal 8 Desember 2011, maka permohonan banding dari **Tergugat I sekarang Pembanding I dan Tergugat IV sekarang Pembanding II**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

hal 5 dari 10 hal put. No.545/PDT/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I sekarang Pembanding I telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I sekarang Pembanding I semula keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam eksepsi yaitu gugatan Penggugat kabur karena Penggugat mendalilkan dalam butir 6, luas tanahnya 2.200 m<sup>2</sup> dan di dalam butir 7 Penggugat mendalilkan luas tanahnya 20% dari proyek BKT seluas 9641 m<sup>2</sup>, yaitu seluas 1928,2 m<sup>2</sup>;
- Gugatan Penggugat kurang pihak, H. Hotib bin Mihaad dan H.Entjang Hasanudin BA., Cs harus ikut digugat, batas-batas tanah menurut bukti P1,P6,P2 dan keterangan saksi ke 1, Ma'ruf berbeda satu dengan yang lain;
- Bukti P 11 dan P12 tidak sah karena kedua alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh Direktorat Pajak Hasil Bumi Tahun 1961, Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1965 atau Kantor Kelurahan/Desa Pondok Kopi;
- Bukti tambahan V dari Tergugat I sekarang Pembanding I berupa legalisasi AJB Nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 07 Juli 1990, yaitu AJB tanah C Nomor 966, Persil 1, Blok S1, antara Tergugat III/Sakam bin H. Atjim sekarang Turut Terbanding II sebagai penjual dengan Tergugat I /H.Idi Taing sekarang Pembanding I, selaku pembeli ;
- dan bukti tambahan legalisasi AJB Nomor 988/Jatinegara/1990, tanggal 4 Desember 1990, adalah AJB tanah C Nomor 966, Persil 1, Blok SI, antara Tergugat III/ Sakam bin H. Atjim sebagai penjual dengan Tergugat I H.Idi Taing selaku pembeli;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat I sekarang Pembanding I mohon Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi, menerima eksepsi Tergugat I sekarang Pemanding I untuk seluruhnya, dalam pokok perkara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/2010/PN.Jkt-Tim, tanggal 25 Agustus 2011 dan menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

- Selanjutnya untuk lengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding Tergugat I sekarang Pemanding I;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat I sekarang Pemanding I tersebut di atas, Penggugat sekarang Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan, berita acara persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan putusan pengadilan negeri, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah gugatan pembayaran ganti rugi Proyek Banjir Kanal Timur SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3504 Tahun 2003, atas tanah objek sengketa milik Penggugat sekarang Terbanding ;

Menimbang, bahwa objek sengketa tanah milik Penggugat sekarang Terbanding, terdiri dari 2 tempat/lokasi, pertama tanah seluas 800m2, berdasarkan AJB Nomor 1430/2004, PPAT H.Haryono Moekiran,SH, tanggal 16 Maret 2004, tanah Hak Milik Adat, Kohir C 572, Persil 44, Blok DI, terletak di RT 001, RW 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang batasnya sebagaimana dalam surat gugatan (bukti P2), dan tanah yang kedua seluas 1400m2 berdasarkan AJB Nomor 504/2005, tanggal 15 April 2005 , PPAT Haryono Moekiran,SH, tanah hak milik adat, Kohir Nomor C 1545, Persil 1, Blok S 1, terletak di RT 001, RW 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang batasnya sebagaimana dalam surat gugatan (bukti P4);

hal 7 dari 10 hal put. No.545/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur a quo yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan AJB Nomor 1430 Tahun 2004 dan AJB Nomor 504 Tahun 2005, dan Penggugat sekarang Terbanding adalah pihak yang berhak atas uang ganti-rugi Proyek Banjir Kanal Timur sebesar Rp2.988.324.360,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yaitu 20% dari uang ganti rugi yang diconsinatie di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Desember 2008, sebesar Rp14.941.621.800,- (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dan sebaliknya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tergugat I sekarang Pembanding I tidak mengajukan bukti Akta Jual Beli Nomor 126/Jatinegara/Tahun 1990 dan AJB Nomor 988/Jatinegara /Tahun 1990, yang menjadi dasar sangkalannya sehingga peralihan hak milik kepada Tergugat I sekarang Pembanding I tidak dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat I sekarang Pembanding I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri a quo dengan tepat dan benar sedangkan bukti tambahan V berupa AJB Nomor 126/Jatinegara/1990, tanggal 2 Juli 1990 dan bukti tambahan VI berupa AJB Nomor 988/Jatinegara/1990, tanggal 4 Desember 1990, letak objeknya tidak sama dengan objek gugatan yang didalilkan Penggugat sekarang Terbanding, dalam bukti tambahan V berupa AJB Nomor 126/Jatinegara/1990, letak objek sengketa di RT 008/RW 03, Tanah Milik Adat Kohir Nomor C 966, Kelurahan Pondok Kopi, Persil Nomor 1, Blok S 1, luas 1900 m2 dan AJB Nomor 988/Jatinegara/Tahun 1990, letak objek sengketa di RT008/ RW 03, Tanah Milik Adat, Kohir C 966, Persil Nomor 1, Blok S I, luas 3380m2 sedangkan kedua bidang tanah gugatan penggugat objeknya terletak di RT 001 RW 003, nomor kohir dan bloknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berbeda oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat menyangkal dalil Penggugat sekarang Terbanding, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar, keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sekarang Pembanding I dan Tergugat IV sekarang Pembanding II berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat I sekarang Pembanding I dan Tergugat IV sekarang Pembanding II dihukum untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dari Ketentuan HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding I dan Tergugat IV sekarang Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 48/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I sekarang Pembanding I dan Tergugat IV sekarang Pembanding II membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah );

hal 9 dari 10 hal put. No.545/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 oleh Kami GATOT SUPRAMONO,SH.MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis NY.HJ.ELNAWISAH, SH.MH dan DR. KRESNA MENON, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 545/Pen/Pdt/2014 /PT.DKI. tanggal 1 September 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 dalam sidang terbuka untuk umum dan disertai oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NY.HJ.ELNAWISAH, SH.MH.

GATOT SUPRAMONO,SH.MHum

2. DR. KRESNA MENON, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA,SH

Rincian biaya perkara :

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Meterai-----     | Rp. 6.000,00     |
| 2. Redaksi-----     | Rp. 5.000,00     |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,00 + |
| Jumlah-----         | Rp. 150.000,00   |